



MODUL PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KLASTER SISWA TINGKAT MENENGAH

# Perkembangan Kekayaan Intelektual dalam Ranah Digital

ekii.dgip.go.id



# Kekayaan Intelektual dalam e-commerce



## HAK CIPTA

Beberapa ciptaan yang dapat ditemukan di e-commerce seperti perangkat lunak yang mendukung aktivitas e-commerce itu sendiri.


## MEREK

Terkait dengan merek adalah merek yang digunakan oleh perusahaan e-commerce untuk menjadi tanda pengenal dalam menjalankan usahanya.

## FAKTOR PELANGGARAN KI DI RANAH E-COMMERCE

- Sulitnya mengidentifikasi pelanggar
- Adanya anonimitas dalam situs online.
- Besarnya penjualan barang palsu secara *online*.
- Belum adanya mekanisme internasional yang bersifat universal dalam menangani pembajakan barang dan produksi barang palsu secara *online*.

# Kekayaan Intelektual dalam ranah *Artificial Intelligence (AI)*



## HAK CIPTA

Hak cipta berperan melindungi kode sumber (code of sources) yang berkaitan dengan kecerdasan buatan.

## PATEN

Paten digunakan untuk melindungi aspek teknis dan fungsional dari algoritma yang berdasarkan kecerdasan buatan. Fitur teknis dan fungsional disini adalah program komputer (sebagai perangkat lunak) yang melibatkan ekosistem/lingkungan diluar perangkat lunak komputer itu sendiri (baik sumber maupun hasilnya).

## RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang untuk melindungi informasi rahasia terkait AI baik dalam hal teknologinya dan bisnisnya.

# Kekayaan Intelektual dalam Konten Digital



## HAK CIPTA

Hak cipta dapat digunakan untuk melindungi konten kreatif yang berbentuk gambar, gerakan tari, slogan dan frasa. Maka dari itu perlu izin dari pencipta konten digital tersebut jika ingin digunakan.

## MEREK

Hak merek dikaitkan dengan domain, logo, tagar (*hashtag*). Hukum merek ini menjadi penting untuk mencegah orang lain menggunakan merek tersebut dengan tujuan buruk seperti menyesatkan orang lain.

## PATEN

Patent digunakan apabila terdapat inovasi dibidang teknologi digital yang terlibat dalam pembuatan dan penyebarluasan konten digital tersebut.



# Kekayaan Intelektual dalam *Metaverse*

Meskipun masih sulit didefinisikan, Metaverse kurang lebih merupakan dunia 3 Dimensi digital yang menggunakan realita maya (virtual reality), augmented reality, dan berbagai jenis fungsi internet lain yang memungkinkan seseorang merasakan kehidupan secara daring (online).

Secara sederhana Metaverse bisa didefinisikan sebagai ruang digital yang menyediakan pengalaman digital yang menyerupai dunia nyata termasuk seperti interaksi sosial, mata uang, perdagangan, kepemilikan barang/properti dan lain lain.

Karakter metaverse yang merupakan dunia virtual membuat platform ini mungkin saja mengendalikan benda virtual yang kemungkinan dilindungi dengan **hak merek** dan **hak cipta**.

Berdasarkan konvensi internasional yang (Konvensi Bern dan WIPO Copyright Treaty), terdapat pengaturan dalam hal lingkungan digital seperti metaverse. Maka dari itu, ketentuan terkait pelindungan karya seni, desain, merek dan lainnya bisa diterapkan sesuai dengan kondisi dari dunia digital tersebut.

Karya yang terhubung dengan NFT sebagai suatu hak cipta juga memperoleh pelindungan layaknya ciptaan dalam rezim hak cipta pada umumnya.

NFT digunakan oleh seniman untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan hak moral dari ciptaan yang telah dibuatnya. Beberapa platform sudah menyediakan fitur untuk melakukan distribusi keuntungan (royalti) atas penjualan NFT. Terdapat pula aspek hak moral yang bisa ditemukan dalam karya berbasis NFT. Seperti tetap adanya pencantuman nama pencipta di ciptaannya, hak untuk diubah dan dimodifikasi ciptaannya tanpa izin, dan hak lainnya (termuat dalam smart contract).

# Kekayaan Intelektual dalam Non-Fungible Tokens (NFT)

NFT sebenarnya sangat berkaitan dengan metaverse, karena segala item/properti yang diperjualbelikan dalam metaverse tersebut pada dasarnya merupakan NFT.

NFT adalah seutas link (pranala) yang menghubungkan karya terlampir (underlying object) berbentuk foto, video, karya grafis (dan karya lainnya) ke dalam jaringan blockchain.

Lebih tepat mengatakan bahwa NFT adalah bukti kepemilikan atas dokumen digital tertentu yang ada di dalam blockchain. Maka dari itu, dalam hal hak cipta, NFT bukanlah objek yang dilindungi dalam hak cipta, namun dokumen (ciptaan) yang terhubung dengan NFT itu lah yang menjadi objek pelindungan hak cipta.

**Terima  
Kasih**

